



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL**

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA  
TELEPON : 061 - 7980270, FAKSIMILE : 061 - 7980013

Website : [ruminansia.kecil.brmp.pertanian.go.id](http://ruminansia.kecil.brmp.pertanian.go.id) E-mail : [brmp.ruminansiacecil@pertanian.go.id](mailto:brmp.ruminansiacecil@pertanian.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL**

NOMOR: **04** /Kpts/KU.010/H.5.2/01/2026

**TENTANG**

**PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN  
DAN BENDAHARA PENERIMAAN  
PADA SATUAN KERJA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
RUMINANSIA KECIL TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil, perlu menunjuk dan menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6245);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (dan perubahannya);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Jabatan Administator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan (PAK) Kementerian Pertanian;
16. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.648737/2026 Tanggal 28 Desember 2025.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL.

KESATU : 1. Nama : Alwiyah, S.Pt, M.Si.  
NIP : 199304202018012001  
Pangkat/Gol. : Penata Muda TK.I/III.b  
Sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Loka  
Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil.

2. Nama : Ivoni Christyani Br. Sembiring, S.Sos  
NIP : 198807282018012001  
Pangkat/Gol. : Penata Muda TK.I/III.b  
Sebagai Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Loka  
Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil.

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang dikelolanya;
- b. Melaksanakan pembayaran dari UP/TUP yang didukung dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap;
- c. Melakukan pengujian terhadap perintah pembayaran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. Melakukan pemotongan/pemungutan pajak dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pembayaran yang dilakukannya dan menyetorkannya ke Kas Negara sesuai ketentuan;
- e. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran setiap bulan;
- f. Melaksanakan tugas kebendaharaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Penerimaan: Menerima, menyimpan, dan menatausahakan uang negara, khususnya PNBP (seperti: hasil penjualan, sewa aset, jasa pengujian, dan denda) atau penerimaan negara lainnya yang menjadi hak Loka;
- b. Penyetoran: Menyetorkan seluruh penerimaan negara yang telah diterima ke Rekening Kas Negara secara periodik, paling lambat akhir hari kerja yang sama atau sesuai ketentuan yang berlaku, menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Billing System yang sah;
- c. Pembukuan:
  - Menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan negara

yang terdiri dari Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan dan Buku-Buku Pembantu yang diperlukan;

- Mencatat seluruh transaksi penerimaan sesuai tanggal kejadian dan mencocokkannya dengan buku pembantu yang relevan (misalnya Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu PNBPN).
- d. Penatausahaan: Mengelola rekening tempat penyimpanan uang PNBPN atau uang negara lainnya atas nama jabatan Bendahara Penerimaan yang telah mendapat persetujuan dari Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)/KPPN;
- e. Pengawasan: Melakukan rekonsiliasi penerimaan PNBPN dengan subbagian/unit kerja terkait dan menyajikan laporan rekonsiliasi bulanan;
- f. Pelaporan (LPJ): Menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bulanan Bendahara Penerimaan kepada Kepala Loka (KPA) dan Kepala KPPN setempat selaku Kuasa BUN, paling lambat tanggal 10 bular berikutnya;
- g. Tanggung Jawab Pribadi: Bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;

KEEMPAT : Kepala Loka selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan terhadap Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) dan bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pejabat baru yang ditetapkan kemudian, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih  
Tanggal : 02 Januari 2026

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



**MUHAMMAD SYAWAL**

**NIP. 198012202008011009**

Tembusan:

1. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Tebing Tinggi;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.